



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/35 TAHUN 2023

TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan Panitia Khusus terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen pada tanggal 19 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053.
- b. Panitia Khusus II membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Panitia Khusus III membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Garis Sempadan.
- d. Panitia Khusus IV membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Desa.

KEDUA : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sampai dengan ditetapkannya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



SARIMUN